



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER
UMUM, DOKTER GIGI DAN APOTEKER
PADA RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan dedikasi yang tinggi dari aparatur tenaga kesehatan khususnya bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang baik dan professional, perlu adanya pengaturan mengenai Kriteria pemberian tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Rumah Sakit Umum

Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN APOTEKER PADA RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja dan kelengkapan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pelaksanaan pelayanan kesehatan yang memiliki resiko tinggi.
6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berikutnya.
10. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu.

Kerja Efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai yang telah di rencanakan

12. Kerja On Call adalah pekerjaan yang di jalani terus menerus lintas waktu yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan, dan dijalankan secara terus menerus dalam keadaan tertentu berdasarkan kesepakatan.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

DAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

BAB III

PENILAIAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Pengukuran beban kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui penilaian kerja efektif dan kerja on call.
- (2) Direktur Rumah Sakit melakukan penilaian kerja efektif dan kerja on call terhadap para Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah merupakan penanggung jawab dalam pemberian tambahan penghasilan Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV

DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi didasarkan pada kesepakatan jam kerja on call dan daftar absensi tahun berjalan.
- (2) Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan penghasilan melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker terpisah dari gaji yang diterima setiap bulannya.
- (4) Tambahan penghasilan yang diterima Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker dikenakan pajak penghasilan dari jumlah yang diterima.
- (5) Dokter Spesialis, Dokter Umum/Dokter Gigi dan Apoteker yang menerima tambahan penghasilan harus menandatangani tanda bukti penerimaan tambahan penghasilan.
- (6) Tanda bukti penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan pada saat penyampaian surat pertanggung jawaban.
- (7) Format penghitungan dan permintaan tambahan penghasilan ditetapkan sesuai dengan bentuk dan jenis pembayaran baik harian maupun kunjungan.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) RSUD Nurdin Hamzah.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker setiap bulannya.

Pasal 7

Tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker diberikan sebagai bentuk penghargaan atas beban dan kondisi kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 16 JANUARI 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 16 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

5

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER
SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN APOTEKER PADA RUMAH
SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DAFTAR BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER
SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN APOTEKER

NO	NAMA JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	DOKTER SPESIALIS	15.000.000,-
2.	DOKTER UMUM	5.000.000,-
3.	DOKTER GIGI	5.000.000,-
4.	APOTEKER	2.000.000,-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO